



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus.2015/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOPTRI KURNIADI ALIAS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaa : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Halmahera Perumnas Surabaya Permai
Nomor : 109 Rt.09 Rw.05 Kel Surabaya
Permai Kecamatan Sungai Serut kota
Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 juni 2015 s/d 23 juli 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015.;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 04 agustus 2015 s/d tanggal 02 September 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 03 September 2015 s/d 01 November 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PT.BGL



- 6 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **1. HUSNI TAMRIN, SH, 2. LUKMAN,SH, 3. NELLY ENGGRENI,SH LBH BHAKTI ALUMNI UNIB**, beralamat di Jln.Jawa No.03,Rt.10 Kel-Sukamerindu Kec- Sungai Serut Kota Bengkulu, telah didaftar di Register Kepaniteraan pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 26 Oktober 2015, Register Nomor : 228/SK/X/2015/PN.Bgl ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk. : PDM-142/BKULU/07/2015, tertanggal 27 Juli 2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIYADI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan dekat Kantor Camat Sungai Serut Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terse but dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menghubungi saksi Ikram (Penuntutan terpisah) melalui telpon sekira jam 12/00 Wib mengatakan kepada saksi Ikram "Bang, lagi dimano" dan dijawab oleh saksi Ikram DIIRUMAH, NGAPO dan dijawab oleh terdakwa"BISA



NUMPANG BELANJO BANG" dijawab saksi Ikram" IYA, BISA tunggu sebentar, belanja yang berapa" dijawab lagi oleh terdakwa" AKU MAU BELANJA PAKET RP.500.000,-) dan dijawab lagi oleh saksi IKRAM "IYO, DATANGLAH, KETEMUAN DITEMPAT BIASO (di depan gang Jl.Merpati 6 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)"selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat saksi ikram dan setibanya di gang Jl.Merpati 6 saksi Ikram sudah berada disana selanjutnya uang sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Ikram selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa saksi Ikram langsung pergi dan berkata" TUNGGU SEBENTAR DISINI"selanjutnya sekitar 10 menit saksi Ikram datang dan langsung memberikan 1 (satu) Paket sabu-shabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan timah rokok warna silver.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.05.15.1074 tanggal 26 Mei 2015 An. NOPTRI KURNIYAOI ALS NOPRI BIN SYARIFUDIN Dkk sebagaimana Sertifikat Laporan Pengujian No.15115.090.99.20.05.0112.K tanggal 26 Mei 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh Mukhlisah, S.Si,Apt Nip.19801104 200604 2 005 Stat Penguji Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu ,setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram dengan hasil Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 ten tang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAUKEDUA :

Bahwa Terdakwa Terdakwa **NOPTRI KURNIYADI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekira jam 13.00 wib atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan dekat Kantor Camat Sungai Serut Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal terdakwa menghubungi saksi Ikram (Penuntutan terpisah) melalui telpon sekira jam 12.00 Wib mengatakan kepada saksi Ikram "Bang, lagi dimano" dan dijawab oleh saksi Ikram "DIRUMAH, NGAPO" dan dijawab oleh terdakwa "BISA NUMPANG BELANJO BANG" dijawab saksi Ikram " IYA, BISA tunggu sebentar, belanja yang berapa" dijawab lagi oleh terdakwa " AKU MAU BELANJA PAKET RP.500.000,-) dan dijawab lagi oleh saksi IKRAM "IYO, DATANGLAH, KETEMUAN DITEMPAT BIASO (di depan gang Jl.Merpati 6 Kel.Rawa makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu) selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat saksi ikram dan setibanya di gang Jl.Merpati 6 saksi Ikram sudah berada disana selanjutnya uang sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Ikram selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa saksi Ikram langsung pergi dan berkata" TUNGGU SEBENTAR DISINI"selanjutnya sekitar 10 menit saksi Ikram datang dan langsung memberikan 1 (satu) Paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik kecil berwarna bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan timah rokok warna silver, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah namun di jalan terdakwa dekat kantor camat Sungai Serut Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut terdakwa diberhentikan polisi dan dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 12 (Dua belas) buah pipet plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok U mild, 1 (satu) Unit HP merk samsung warna hitam berikut kartu SIM ;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawasan Dbat dan Makanan Bengkulu Nomor : PM.01.01.90.05.15.1074 tanggal 26 Mei 2015 An. NOPTRI KURNIYADI ALS NDPRI BIN SYARIFUDIN Dkk sebagaimana Sertifikat laporan Pengujian No.15/15.090.99.20.05.0112.K tanggal 26 Mei 2015



telah dilakukan pemeriksaan oleh Mukhlisah, S.Si,Apt Nip.19801104 200604 2 005 Staf Penguji Terapeutik,Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu ,setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Pengujian sebagai berikut :

Dari jumlah contoh yang diterima sebanyak 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram dengan hasil Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIYADI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Kosan Di daerah Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Sabtu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu kemudian dimasukkan kedalam bong selanjutnya dibakar kemudian asap dihisap secara berulang-ulang sampai habis .Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan An.NOPTRI KURNIYADI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN yang dibuat oleh dr.ERDIANA BR SITORUS dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu tanggal 26 Mei 2015 dari Hasil Pemeriksaan Sample Urine yang bersangkutan dengan menggunakan CARD TEST THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif.Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIJUANA (NARKOTIKA).

Halaman 5 dari 10 halaman Put. Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **NOPTRI KURNIYADI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPTRI KURNIYDI ALS NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal warna bening yang dibungkus menggunakan kantong plastik kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaca pipet warna bening, 12 buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok mild, 1 (satu) Unit HP samsung warna hitam berikut kartu SIM dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOPTRI KURNIADI Als NOPTRI BIN SYARIFUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket cristal warna bening yang dibungkus menggunakan kantong plastik kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok warna silver, 1 (satu) buah kaca pirem warna bening, 12 buah pipet plastik warna bening dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk samsung berikut kartu sim dirampas untuk dimusnahkan.;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Oktober 2015, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 15/Akta.Pid-Sus/2015/PN.Bgl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Oktober 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2015, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2015, secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 26 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2015, kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2015, secara sempurna pula ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu selama selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015, secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor : 281/Pid-Sus/2015/PN.Bgl, tanggal 06 Oktober 2015 yang menyebutkan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak pula memberikan daya tangkal bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana hanyalah korban Narkotika bagi diri sendiri sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku sendiri (Terdakwa) maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOPTRI KURNIADI Als NOPTRI BIN SYARIFUDIN**, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor : 281/Pid-Sus/2015/PN.Bgl, tanggal 06 Oktober 2015, yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 06 Oktober 2015, ;
- 2 Putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dan dirasakan tepat oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memahami isi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata isinya hanyalah bersifat pengulangan dari isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan kontra memori



banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor : 281/Pid-Sus/2015/PN.Bgl, tanggal 6 Oktober 2015 serta memperhatikan dinamika rasa keadilan dalam masyarakat dan mempertahankan integritas dan komitmen terhadap pemberantasan Narkoba di Indonesia, menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pertimbangan putusan perkara Nomor : 281/Pid-Sus/2015/PN.Bgl, oleh Pengadilan tingkat pertama adalah benar dan tepat, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan disamping pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dimana Terdakwa adalah korban dari sindikat Narkoba dan lagi pula barang bukti yang ditemukan sebanyak 0,04 gram sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid-Sus/2015/PN.Bgl atas nama Terdakwa NOPTRI KURNIADI Als NOPTRI BIN SYARIFUDIN, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak cukup alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka memerintahkan untuk Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 ;

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 halaman Put. Nomor : 55/Pid.Sus/2015/PT.BGL



- 1 Menerima permintaan **Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 281/Pid.Sus/2015/PN.Bgl, tanggal 6 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp500,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : **Kamis, tanggal 26 Nopember 2015**, oleh kami **DR. HERU IRIANI, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, SH.** dan **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 55/Pid,Sus/2015/PT.BKL, tanggal 12 Nopember 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari: **Senin, tanggal 7 Desember 2015**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, **DARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

I **WALFRED PARDAMEAN SH.**
SH.M.Hum

DR. HERU IRIANI,

II **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.**

Panitera Pengganti tsb.



DARNO,SH.